

## KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN DATA: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Indra Perdana<sup>1)</sup>, Chairanda Al Azmi<sup>2)</sup>, Muhammad Aldi Prayuda Sitorus<sup>3)</sup>, Agus Salam<sup>4)</sup>, Rizky Iswandi<sup>5)</sup>, Nadilla Rahma Juwita<sup>6)</sup>  
Universitas Asahan, Indonesia

### Correspondence

Email: [indrap55@gmail.com](mailto:indrap55@gmail.com)<sup>1)</sup>, [alaznichairanda@gmail.com](mailto:alaznichairanda@gmail.com)<sup>2)</sup>, No. Telp:  
[aldialbat1094@gmail.com](mailto:aldialbat1094@gmail.com)<sup>3)</sup>, [salamagus938@gmail.com](mailto:salamagus938@gmail.com)<sup>4)</sup>,  
[rizkyiswandi9@gmail.com](mailto:rizkyiswandi9@gmail.com)<sup>5)</sup>, [juwitanadillarahma@gmail.com](mailto:juwitanadillarahma@gmail.com)<sup>6)</sup>

Submitted: 13 Juli 2024

Accepted: 19 Juli 2024

Published: 20 Juli 2024

### Abstract

*This research aims to study the procedure of buying and selling transactions in the operation of electronic systems through online applications and analyze legal protection in the operation of online buying and selling transactions. A normative juridical research method with a statutory approach is used, and the data source comes from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data is collected through literature study, and data analysis begins with the hierarchy of laws and regulations and expert opinions. The results of the study discuss how electronic transactions are conducted through applications such as Lazada, Shopee, and Tokopedia; legal sources for electronic contracts, rights and obligations of business actors and buyers; and the development of electronic transactions and electronic dispute resolution.*

**Keyword :** *Legal Protection, Consumer Electronic Transactions*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari prosedur transaksi jual beli dalam pengoperasian sistem elektronik melalui aplikasi online dan analisis perlindungan hukum dalam pengoperasian transaksi jual beli online. Metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan digunakan, dan sumber datanya berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan analisis data dimulai dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Hasil penelitian membahas bagaimana transaksi elektronik dilakukan melalui aplikasi seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia; sumber hukum untuk kontrak elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan pembeli; dan perkembangan transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa elektronik.

**Keyword :** *Perlindungan Hukum, Transaksi Elektronik Konsumen*

## A. PENDAHULUAN

Konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia bagi masyarakat, baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan publik.<sup>1</sup> Sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk dijual. Namun, sistem hukum yang disebut Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (8) mengenai perlindungan konsumen:

*“Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”*

Undang-Undang Dasar NRI 1945, khususnya pasal 27, ayat (1), menyatakan bahwa "Segala warga negara sama kedudukannya di mata hukum" menurut pasal tersebut, "hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya." Namun, dalam jual beli online, posisi konsumen

<sup>1</sup> Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

lebih lemah daripada pelaku usaha, sesuai dengan tujuan hukum untuk melindungi masyarakat. Posisi konsumen juga lebih lemah karena sistem yang harus diikuti konsumen, seperti konsumen tidak dapat mengecek produk secara langsung, sehingga konsumen tidak dapat memastikan apakah produk tersebut sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan oleh pelaku usaha pada gambar produk.

Permasalahan ini paling sering muncul saat kita membeli barang-barang elektronik dan lainnya melalui aplikasi online seperti shopee, Lazada, marketplace, dan lainnya. Namun, konsumen yang mengalami kerugian jarang melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib. Kasus seperti ini harus segera diselesaikan agar hak konsumen dapat dipenuhi secara hukum.

Pada negara bagian barat, perlindungan konsumen sangat dikenal. Negara-negara di Amerika Serikat dan Eropa juga telah lama menetapkan aturan untuk melindungi konsumen. Pada situasi ini, PBB dan organisasi internasional lainnya tidak mengurangi. Ditunjukkan oleh Resolusi No.39/248 PBB tahun 1985. Dalam keputusan ini, kepentingan yang harus dilindungi adalah:

- 1) melindungi pelanggan dari potensi bahaya bagi kesehatan dan keamanan;
- 2) Mempromosikan dan melindungi kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- 3) Memberikan konsumen informasi yang memadai untuk memilih pilihan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Penggantian kerugian yang efektif;
- 6) Bebas untuk membentuk kelompok konsumen.

Perlindungan konsumen dilihat dari sudut pandang material dan formal dianggap sangat penting.<sup>2</sup> Dengan peningkatan cepat ilmu pengetahuan dan teknologi menggerakkan daya produksi dan kemampuan pengusaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mencapai tujuan bisnis. Rencana berusaha dan mencapai dua hal itu, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, dampaknya akan dirasakan oleh pemakai. Karena itu, rencana untuk melindungi kepentingan konsumen secara keseluruhan sangat penting dan harus segera diselesaikan. Perancangan perlindungan konsumen harus dilakukan di Indonesia karena masalah perlindungan konsumen sangat kompleks, terutama mengingat era perdagangan bebas yang segera datang.<sup>3</sup>

Disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, jumlah perjanjian yang memiliki berbagai bentuk bermunculan saat ini, salah satunya perjanjian elektronik. Kontak elektronik muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan setiap subjek hukum untuk dengan mudah membuat perjanjian satu sama lain melalui teknologi internet meskipun pihak tidak dapat bertemu langsung. Dengan kemajuan teknologi, transaksi online menjadi lebih populer. Di tengah pandemi COVID-19, perdagangan online menjadi solusi untuk pembatasan aktivitas sosial yang menghalangi orang untuk berdagang secara bebas. Perjanjian di mana satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan suatu benda dan satu pihak lain mengikat diri untuk menyerahkannya disebut perjanjian jual beli.

Walaupun penggunaan internet menjanjikan kemudahan dalam melakukan transaksi elektronik, hal ini tidak berarti elektronik merupakan perangkat yang aman dari masalah. Meskipun teknologi semakin maju, tetap ada masalah, perkembangan jual beli online

<sup>2</sup> Hanafi Amrani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana," *Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 188.

<sup>3</sup> Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 608.

menyebabkan banyak masalah.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mencoba menguraikan masalah-masalah berikut: Pertama, bagaimana transaksi jual beli dalam penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan melalui aplikasi online; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada penyelenggara transaksi jual beli dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridisnormative approach. Penelitian jenis ini tidak hanya memikirkan konsep, tetapi juga mengidentifikasi, klasifikasi, dan sinkronisasi peraturan hukum yang relevan. Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analitis. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif normatif. Ini dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan preskriptif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Yang Digunakan Untuk Transaksi Jual Beli Elektronik Melalui Aplikasi Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pasal 1 ayat 2 menyatakan "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Perjanjian yang dibuat secara elektronik tidak sama dengan perjanjian yang dibuat secara langsung. Produk diiklankan di situs web dan harganya disertakan dan pembeli harus membayar harga selain biaya pengiriman, atau ongkos kirim.

Proses berikut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online, antara lain:

- 1) Langkah pertama adalah mengakses situs perbelanjaan online atau mengakses aplikasi online. Beberapa contoh aplikasi online yang tersedia termasuk shopee, lazada, tokopedia, dan lainnya. Kita dapat memulai pencarian produk yang kita inginkan setelah masuk.
- 2) Jika sudah menemukan jenis produk yang kita cari, langsung tekan tanda keranjang yang tersedia di laman aplikasi. Setelah itu, tekan tombol "checkout" untuk memesan barang.
- 3) Aplikasi menawarkan berbagai metode pembayaran barang, seperti shopeepay, bank, indomart, alfamart, atau langsung saat barang sampai di tempat, atau yang kita kenal sebagai cash on delivery (COD).
- 4) Setelah melakukan pembayaran, kita hanya menunggu barang yang telah kita pesan tiba.

Salah satu keuntungan dari transaksi jual beli online adalah pelanggan tidak perlu bingung tentang jenis barang apa yang mereka butuhkan.<sup>6</sup> Karena aplikasi belanja online tidak hanya mengirimkan produk dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, pelanggan tidak perlu

<sup>4</sup> Gama Pratama, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Di Masa Pandemic Covid 19," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 21, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.130>.

<sup>5</sup> Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596>.

<sup>6</sup> Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 3, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13361>.

bingung untuk membeli apa pun. Oleh karena itu, semakin banyak bermunculan berbagai macam aplikasi perbelanjaan online, di antaranya termasuk penjelasan berikut:

#### a. Shopee

Aplikasi perbelanjaan online Shopee pertama kali muncul di Indonesia pada akhir Juni 2015. Anak perusahaan garena yang berbasis di Singapura adalah Shopee. Keunggulan aplikasi ini termasuk banyak kategori yang tersedia, respons website yang terbilang cepat, tampilan yang sederhana namun menarik, kemampuan untuk menjual barang tertentu, fitur chat room untuk menawarkan barang, dan ongkos kirim gratis. Pengguna Shopee sangat tinggi dibandingkan dengan aplikasi pesaing, dan marketplace ini berhasil dengan promosi cepat.

#### b. Lazada

Aplikasi ini adalah platform layanan jual beli online yang beroperasi di enam negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.<sup>7</sup> Didirikan oleh Rocket Internet pada tanggal 27 Maret 2012, dengan tujuan membangun model bisnis seperti Amazon.com di Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari pasar konsumen online yang baru muncul dan kurangnya kehadiran Amazon di sana. Website e-commerce Lazada pertama kali dibuka pada tahun 2012.

Lazada telah membantu lebih dari 135.000 penjual domestik dan internasional dalam melayani pelanggannya yang berjumlah kurang lebih 560 juta orang di Asia Tenggara. Lazada menduduki peringkat ke-4 untuk jumlah rata-rata kunjungan website 27.995.900 setiap bulan, dan untuk jumlah total unduhan di aplikasi Appstore (IOS) dan Playstore (Android).

#### c. Tokopedia

Tokopedia adalah aplikasi perbelanjaan online yang dibuat oleh orang Indonesia asli Wiliam Tanuwijaya dan Leonatus Alpa Edison dari Sumatra Utara. Tanggal 6 Februari 2009 adalah tanggal peluncuran aplikasi ini.<sup>8</sup> Tokopedia mendapatkan kucuran dana modal sebesar 100 juta dolar pada tahun 2014, dan aplikasi ini terus berkembang. Tokopedia mencapai beberapa prestasi, seperti East Ventures pada tahun 2010, CyberAgent Venture pada tahun 2011, Beenos pada tahun 2012, dan Softbank pada tahun 2013. Salah satu aplikasi terkenal di Indonesia adalah Tokopedia.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Lihat Dari Peraturan Perundang Undangan

Usaha untuk memenuhi hak dan membantu korban dan saksi merasa aman dikenal sebagai perlindungan hukum.<sup>9</sup> Karena posisi konsumen yang lemah lebih kuat saat melakukan transaksi jual beli elektronik, mereka harus dilindungi oleh hukum, sekaligus dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan atau perlindungan masyarakat. Setelah berhasil dibawa ke DPR naskah akademik UUPK, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI, menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian rancangan hukumnya disahkan. Institusi ini tidak hanya melakukan penelitian dan pengujian, tetapi juga melakukan advokasi langsung di pengadilan.

Karena hingga saat ini tidak ada larangan yang berlaku di Indonesia, transaksi jual beli yang dilakukan melalui media online atau elektronik dianggap sah. Dengan beberapa pengecualian, seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, penggunaan media online

<sup>7</sup> Kevin Prilano, Andriasan Sudarso, and Fajrillah Fajrillah, "Pengaruh Harga, Keamanan Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Toko Online Lazada," *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 1, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.47065/jbe.v1i1.56>.

<sup>8</sup> Malvin Nathanael and Eso Hernawan, "Pengaruh Pembayaran Paylater, Online Review Customer Dan Loyalitas Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Tokopedia," *Emabi: Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 2 (2023): 1–9.

<sup>9</sup> Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 430–47, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/803/743>.

dalam transaksi jual beli produk diberikan kepada masing-masing pihak untuk memilih sendiri. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa "para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati." Ini berarti bahwa, kecuali dokumen yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, transaksi elektronik tidak sah.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mulai berlaku pada 20 April 2000, Terlepas dari kenyataan bahwa peraturan perundangundangan umum yang berlaku mengandung berbagai kaidah yang berkaitan dengan masalah konsumen. Meskipun peraturan perundangundangan ini tidak spesifik, ia juga merupakan sumber hukum dari hukum perlindungan konsumen. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar dan TAP MPR

Dalam Undang-Undang Dasar, selain bertumpu pada kalimat dalam Alenia ke empat (4) yaitu melindungi segenap bangsa. Landasannya lainnya juga terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan "*Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak setiap orang tanpa terkecuali. Kemudian, untuk melaksanakan perintah UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa, khususnya konsumen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan berbagai ketetapan, terutama dari tahun 1978. Ketetapan akhir MPR tahun 1993, yang berbunyi "meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen", membuat kehendak rakyat dan adanya perlindungan konsumen menjadi lebih jelas.

b. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, baik buku pertama maupun buku kedua yang muncul khususnya untuk jasa peransuransian dan pelayaran, memuat banyak aturan hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum dan masalah antar pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa dengan konsumen yang sebagai pengguna barang atau jasa tersebut.

Dalam pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1380, pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum orang lain dan barangbarang dibawah pengawasannya. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan "*Seseorang tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya*".

c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 2 menyebutkan, "*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya*". Transaksi online atau elektronik tetap dianggap sah dan dapat dipertanggung jawabkan dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha baik dari kesesuaian produk atau lain sebagainya, sudah diatur juga dalam Undang-Undang tahun 2016 Nomor 19 pasal 28 ayat 1 mengenai Informasi Teknologi dan Elektronik berbunyi "*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*".

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku pada 20 April 2000, terdapat beberapa undang-undang lain yang juga melindungi kepentingan konsumen.

Meskipun peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang hak-hak konsumen, namun ia tetap merupakan sumber hukum dari hukum perlindungan konsumen. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR yang menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, termasuk konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memuat beberapa aturan hukum terkait tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen. Secara umum, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum utama dalam melindungi hak-hak konsumen, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang juga memiliki kontribusi dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama dan terintegrasi di dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prosedur dalam melakukan transaksi jual beli elektronik dimulai dengan mengunjungi situs perbelanjaan online atau login melalui aplikasi online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lainnya. Selanjutnya, memilih barang dan membaca deskripsinya, lalu memasukkan ke keranjang belanja dan memilih metode pembayaran yang tersedia seperti transfer bank, Alfamart, atau COD. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi, konsumen dapat melakukan proses return atau pengajuan pengembalian barang.

Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perdagangan. Lembaga perlindungan konsumen yang ada, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional, lembaga konsumen swadaya masyarakat, dan badan penyelesaian sengketa konsumen, bertugas memastikan perlindungan hukum bagi konsumen. Meskipun demikian, konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik, tidak boleh menerima begitu saja informasi mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Di sisi lain, aplikasi online juga harus lebih memperhatikan metode pembayaran yang tersedia, menangani toko-toko palsu, serta memberikan kepastian perlindungan terhadap data konsumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, Aditya Ayu Hakiki. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596>.
- Hanafi Amrani. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana." *Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 188.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Nathanael, Malvin, and Eso Hernawan. "Pengaruh Pembayaran Paylater , Online Review Customer Dan Loyalitas Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Tokopedia." *Emabi : Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 2 (2023): 1–9.

- Perkasa, Roy Eka, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13361>.
- Pratama, Gama. “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Di Masa Pandemic Covid 19.” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 21. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.130>.
- Prilano, Kevin, Andriasan Sudarso, and Fajrillah Fajrillah. “Pengaruh Harga, Keamanan Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Toko Online Lazada.” *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 1, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.47065/jbe.v1i1.56>.
- Sutra Disemadi, Hari. “Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 608.
- Syafriana, Rizka. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 430–47. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/803/743>.